

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda. Dengan timbulnya konflik, hukum memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik (Amriani, 2011 : 1).

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia mempunyai sifat dasar sebagai seorang makhluk sosial (*zoon politicon*). Mereka saling berhubungan karena saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Dengan adanya hubungan antar satu orang dengan orang lain, maka dimungkinkan timbul fenomena sosial berupa konflik mengingat banyaknya kepentingan yang tidak sama dan saling bertentangan. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya, seseorang merugikan orang lain. Sehingga konflik atau sengketa adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama.

Secara fisik manusia adalah makhluk yang lemah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, namun dengan intelektualitasnya manusia mampu untuk bertahan hidup dan mengendalikan fungsi-fungsi dalam lingkungan secara luas menjadi bagian dari sarana untuk memenuhi hajat dan kebutuhan

hidupnya. Dimensi berfikir manusia berkembang jauh lebih pesat dibanding kemampuan lingkungan untuk mendukungnya, sehingga keseimbangan dalam interaksi sosial lambat laun mulai menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan karena komunikasi antar individu dalam sub sistem lingkungan telah terkontaminasi oleh reaksi negatif dari perubahan sosial yang tidak terkontrol. Dinamika sosial yang terjadi dewasa ini terus berkembang demikian pesat hingga telah memicu terbentuknya skema-skema persaingan yang ketat dalam segala aspek kehidupan yang melibatkan pertarungan dan kekuatan-kekuatan sosial. Semakin sulitnya manusia memenuhi kebutuhan hidup, maka akan semakin menunjukkan gejala faktual terhadap munculnya benih-benih konflik dalam sistem sosial yang pada tahapan selanjutnya akan mendorong lahirnya paham-paham tertentu, seperti paham egoisme, materialisme, dan individualisme dalam struktur masyarakat secara global. Kondisi sosial seperti ini akan menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik dan ketegangan sebagai akibat dari terganggunya keseimbangan sosial dan hilangnya nilai-nilai kearifan dalam lingkup interaksi antar individu.

Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Perilaku yang kontra produktif semakin menimbulkan kecenderungan terhadap masing-masing individu yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segala upaya diplomasi, negosiasi maupun dengan menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui forum litigasi (Witanto, 2011 : 1-2).

Konsep musyawarah dan dialog kemudian diarahkan untuk menyelesaikan sengketa melalui prinsip legalitas yang kemudian diintegrasikan ke dalam proses beracara di

pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA), yaitu melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 sebagaimana telah diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri setempat dengan berlakunya PERMA tersebut segala perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib mengadakan mediasi yang dipertemukan kedua belah pihak yang di hadiri oleh mediator. Sebenarnya, mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, namun kemudian sekarang ini lembaga mediasi sudah menyeberang memasuki wilayah pengadilan.

Dari beberapa segi penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak untuk mencari keadilan, lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya sekecil mungki, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian melalui *win win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir butir dari kesepakatan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara sesuai dengan kehendak mereka sebagaimana dikenal dengan asas kebebasan dan asas konsensualitis

Meskipun banyak sisi manfaat dan proses mediasi tersebut, tetapi pada kenyataanya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah dengan sengketa para pihak yang dilandasi oleh konflik emosional dan harga diri telah menimbulkan lemahnya semangat dan kehendak para pihak mencari keadilan untuk membantu forum komunikasi, bahkan ada diantara para pihak yang terang terangan menyatakan tidak bersedia menempuh perdamaian dan memaksa untuk langsung diselesaikan dengan proses persidangan.

Dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang terdapat dalam pasal 130 HIR/154 RBg tentang perdamaian (*vrede*) yang telah ada sebelumnya, yang mengharuskan hakim dalam menyidangkan perkara dengan

sungguh-sungguh dan mengusahakan perdamaian diantara pihak yang berperkara. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim dalam menganjurkan perdamaian di pengadilan hanya sebagai formalitas saja tanpa mengupayakannya secara optimal (Usman, 2012 : 27).

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan dengan sistematis dari tujuan mediasi tersebut di dalam PERMA No 1 Tahun 2008 merupakan agar kedua belah pihak tersebut bisa melakukan perdamaian dengan adanya perubahan dari PERMA No 2 tahun 2003 jika dibandingkan dengan PERMA No 1 Tahun 2008 jangka waktu lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi tersebut.

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila pihak penggugat melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban membayar biaya mediasi bila pihak penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi yang dinyatakan di dalam *Pasal 22 Ayat 1 Dan Ayat 2*. Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan

putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian alternatif sengketa yang belum lama ini diketahui dan dikenal oleh masyarakat pada umumnya dan juga belum dikenal dalam suatu wacana hukum di Indonesia. Inti dari mediasi adalah mediasi sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Mediasi harus banyak memerlukan adaptasi sosialisasi baik bagi masyarakat Indonesia, birokrasi pemerintah, maupun para penegak hukum. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) RBg tersebut, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan cara putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hukum masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan (Syahrani,2000:66).

Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara (Harahap,2008:62).

Dengan adanya mediasi di pengadilan, masyarakat yang terlibat dalam perkara dapat menyelesaikan sengketa secara mediasi baik yang diupayakan hakim, pengacara maupun kehendak dan kesadaran para pihak itu sendiri, selain sebagai instrument efektif mengatasi beban perkara karena mediasi adalah sukarela dan membantu bukan membebani para pihak dan waktu tidak terbuang untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Astuti, 2015 :5).

Akan tetapi kenyataannya praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada “menyelesaikan” perkara di pengadilan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin. Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Pengadilan sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Harun, 2010 :30).

Pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa, pada saat ini dipandang masih belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat masih menghadapi kenyataan bahwa penyelesaian perkara di pengadilan masih membutuhkan waktu yang lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini disebabkan menumpuknya

perkara di pengadilan yang membuat lamanya proses penyelesaian perkara. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan proses penyelesaian yang cepat dan tidak formalistis, sehingga proses penyelesaian sengketa di pengadilan dirasa masih kurang efektif dan efisien (Harahap, 2007 : 229).

Sengketa dapat terjadi kepada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional. (Amriani, 2011 : 12)

Fakta di lapangan bahwa Desa Pakraman Temukus merupakan salah satu Desa Pakraman yang ada di Bali, tepatnya di Buleleng, terletak sekitar 16 km sebelah timur kota Singaraja. Desa ini memiliki karakteristik yang khas terkait dengan penguasaan, pemilikan dan pengelolaan tanah adatnya. Disamping tanah tersebut diatas, di desa Pakraman Temukus, kecamatan Buleleng, dikenal dengan adanya tanah Setra Karang Rupit. Tanah setra Karang Rupit merupakan tempat pamendeman Karang Rupit dimana tanah setra ini digunakan oleh masyarakat Temukus untuk melakukan penguburan dan pelebunan bagi penduduk asli dari Desa Pakraman Temukus. tanah kuburan milik desa Pakraman Temukus yang luasnya 7.200 meter persegi yang saat ini, tanah setra tersebut sedang mengalami sengketa/konflik. Dimana sengketa tanah kuburan ini terungkap ketika pihak Desa Pakraman Temukus akan menyertifikatkan tanah kuburan seluas 7.200 meter persegi tersebut, namun penyertifikatan itu mendapat perlawanan dari penggugat yaitu Gede Suarsana dan klaim I Made Sweca. Beliau mengklaim tanah seluas 7.200 meter persegi yang merupakan Setra Karang Rupit

tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan berbagai macam bukti otentik seperti sertifikat atau bukti bukti yang lainnya, dimana dulunya tanah tersebut dihibahkan oleh keluarganya ke pada desa , yang nantinya digunakan untuk kepentingan Desa pada saat itu. Seiring perkembangan jaman dan berjalannya waktu akhirnya tanah yang dihibahkan tersebut digunakan oleh Desa Pakraman Temukus sebagai setra hingga saat ini, hingga akhirnya salah satu dari pewaris yang merupakan pemilik tanah tersebut merasa ingin merebut kembali tanah yang telah digunakan sebagai setra tersebut . Sementara pihak desa pakraman tetap bersikukuh bahwa tanah itu sebagai milik Desa Pakraman Temukus. Sehingga kasus ini merupakan suatu yang harus diteliti dalam konteks kepemilikan dan penguasaan tanah setra yang ada di Bali.

Dengan latar belakang dan permasalahan diatas maka peneliti menarik mengambil judul **AdatSetra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B Ditinjau Berdasarkan Peraturan Mahkamah**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sengketa tanah adat sering kali menjadi permasalahan yang serius. Yang menjadi faktor atas sengketa tanah adat tersebut adalah tidak ada aturan yang mengikat maupun tertulis mengenai tanah adat tersebut.
2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi belum berjalan sesuai dengan apa yang berada di aturan tersebut karena masyarakat pada umumnya masih belum memahami terhadap peraturan tersebut.

3. Dalam mediasi di pengadilan para pihak enggan dalam berargumentasi dalam permasalahan yang mereka alami maka dari itu banyak permasalahan permasalahan yang ada di pengadilan tidak bisa dilewati melalui mediasi.
4. Masih banyak para pihak yang mengikuti mediasi di pengadilan negeri singaraja tidak memahami aturan yang berlaku saat ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian karya tulis yang bersifat karya ilmiah perlu ditelusuri mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung didalamnya agar tidak menyimpang dari pokok pokok permasalahan yang telah dijadikan rumusan masalah sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan batasan mengenai permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B, selain itu juga dalam hal tersebut juga akan membahas mengenai hambatan hambatan dalam proses mediasi sengketa perdata yang dialami oleh tim mediator dipengadilan negeri singaraja kelas 1B.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Mediasi dalam penyelesaian sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit di Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B?
2. Bagaimana hambatan hambatan dalam pelaksanaan Mediasi sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit di pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B ?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mekemukaan tujuan penelitian tersebut yaitu :

1) Tujuan Umum

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan sengketa tanah adat termasuk sengketa tanah adat di Desa Temukus

2) Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B Tahun
2. Untuk mengetahui Hambatan Hambatan Prosedur Mediasi Sengketa Tanah Adat Dipengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum agraria maupun hukum adat secara umum maupun secara mendalam. Serta dapat mengetahui secara pasti mengenai Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Pengadilan Negeri Singarajja Kelas 1B Ditinjau Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

2. Manfaat Praktis

1. Manfaat praktis bagi pemerintah yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengetahui Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B Ditinjau Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang ` Prosedur Mediasi Di Pengadilan
2. Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu sebagai acuan untuk dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan atau refrensi refrensi lainnya dalam pengerjaan tugas yang berkaitan dengan Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Pengadilan Negeri Singarajja Kelas 1B Ditinjau Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

